

**PERANAN PERANGKAT DESA DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA
KALAPASAWIT KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS**

TUTI WAHYUNI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kinerja kolektor dalam melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), kurangnya koordinasi yang baik antara wajib pajak dan petugas pemungut pajak serta tidak adanya sanksi yang tegas dari petugas pemungut pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB-P2, hambatan dan upaya yang dilakukan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data primer yaitu 12 orang yang diwawancarai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara, menginterpretasi data hasil observasi dan wawancara, mendeskripsikan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan namun hasilnya belum optimal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan wajib pajak sebagian besar mengatakan sudah baik dan sebagian lagi mengatakan masih kurang. Hambatan yang dihadapi perangkat desa yaitu kurangnya SDM perangkat desa dan wajib pajak, kurangnya pemilihan waktu yang tepat, kurangnya sarana yang memadai serta kurang tegasnya sikap perangkat desa dalam memberikan sanksi. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan SDM perangkat desa dan wajib pajak melalui pendidikan, mencari waktu yang tepat dengan situasi dan kondisi, menambah sarana yang ada serta meningkatkan sikap tegas dari perangkat desa.

Kata Kunci: PBB-P2, Kepatuhan Wajib Pajak.

A. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU), dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar besarnya keperluan rakyat. Setiap daerah diberikam jenis-jenis sumber pendapatan yang sama dalam membiayai kewenangannya. Pendapatan daerah tergantung pada kondisi yang dimiliki oleh setiap daerah, misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, kekayaan daerah dan tingkat pertumbuhan ekonomi disetiap daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009, undang-undang ini menjadi landasan hukum dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya. Setelah diundangkannya Undang-Undang tersebut, diputuskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diserahkan sepenuhnya kepada daerah menjadi salah satu jenis pajak daerah.

Penerimaan pajak merupakan sumber dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Penerimaan pajak merupakan sumber dana untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat, termasuk memberikan kesempatan kepada rakyat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dari pemanfaatan tersebut dapat terlihat bahwa pajak mengandung unsur pemerataan dan keadilan. Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu pendapatan daerah yang potensial, dibayar oleh masyarakat dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Peranan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan amatlah besar. Dengan lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat, dimana perlu diberi pengarahannya bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi merupakan hak setiap masyarakat

untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui pembangunan.

Di Kabupaten Ciamis, yang mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan adalah Peraturan Daerah Ciamis Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak atau Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Kepatuhan untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga akan timbul disetiap kalbu wajib pajak yang hidup bermasyarakat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan wajib pajak itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat/penduduk hidup dalam negara yang adil dan makmur dalam lingkup nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Setiap rakyat/penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri.

Untuk dapat terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan

negara dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dengan baik.

Masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat yang ada di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, yaitu masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya, bersifat acuh tak acuh dengan alasan belum mendapatkan sosialisasi atau tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai batas waktu pembayaran pajak dari pemerintah setempat, sementara dipihak lain rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku sangat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan hal-hal seperti inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah. Jika hal ini dibiarkan maka sulit bagi pemerintah baik pusat maupun daerah mengharapkan tumbuhnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pengamatan dan observasi di lapangan dan data yang ada di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis terdapat permasalahan, diantaranya:

1. Masih rendahnya kinerja kolektor dalam melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini

- terlihat dari target pajak sebesar Rp. 78.897.679,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sementara terealisasi Rp. 67.692.818,- (enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua delapan ratus delapan belas rupiah)
2. Kurangnya koordinasi yang baik antara petugas pemungut pajak dengan masyarakat, ini terlihat dari alasan masyarakat yang setiap kali mengatakan belum mendapatkan sosialisasi dan tidak tahu mengenai batas akhir pembayaran pajak sehingga mereka pun malas membayar pajak.
 3. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang telat membayar pajak, hanya teguran saja dari petugas pemungut pajak sehingga tidak ada efek jera bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Perangkat Desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Perangkat Desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Desa Kalapasawit

Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?

3. Bagaimana upaya Perangkat Desa dalam mengatasi hambatan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Perangkat Desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Perangkat Desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Perangkat Desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif deskriptif

merupakan suatu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2018.

3. Subjek Penelitian

Pemerintah, meliputi Kepala Desa Kalapasawit, Kolektor Kecamatan Lakkok, Perangkat Desa, Kolektor Desa. Masyarakat, meliputi wajib pajak di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis. Dalam penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu informan yang diwawancarai dalam penelitian adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai topik penelitian sehingga dapat memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya.

4. Prosedur

Prosedur penelitian ini menggunakan prosedur penelitian deskriptif, yaitu:

- a. Menentukan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah;
- b. Memilih populasi;
- c. Memutuskan pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat;
- d. Mengumpulkan data; dan
- e. Mengatur dan menganalisis data.

5. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu melalui wawancara mendalam yang dilakukan peneliti kepada narasumber dan observasi di lapangan. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pelengkap atau penunjang dan berasal dari sumber-sumber seperti buku, literatur, dokumen, *website* internet, skripsi, dan jurnal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen-dokumen.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-34) tahap model analisis data interaktif ada tiga komponen, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan dalam interaksi-interaksi pada ketiga komponen tersebut.

C. LANDASAN TEORI

Menurut Rahayu (2010:138), “kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:110), kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannyadan kemudian secara

akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Nasucha (2004:139), rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajiban dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Menurut Nasucha (2004:148) Dalam melakukan penelitian mengenai reformasi administrasi perpajakan terdapat tiga aspek tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu :

1. Aspek yuridis;
2. Aspek psikologis; dan
3. Aspek sosiologis.

Kepatuhan wajib pajak Menurut Nasucha (Devano, 2006:111) adalah: Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: (1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri (2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) (3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan (4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Nasucha (2004: 148) Dalam melakukan penelitian mengenai reformasi administrasi perpajakan terdapat tiga aspek tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu :

1. Aspek yuridis;
2. Aspek psikologis; dan
3. Aspek sosiologis.

Berikut hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan

perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis:

1. Aspek Yuridis

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum sesuai dengan setiap permasalahan yang ada di lingkungan Desa Kalapasawit. Hal ini ditunjukkan bahwa wajib pajak belum menaati prosedur administrasi perpajakan seperti mengisi surat pemberitahuan objek pajak sesuai dengan objek pajaknya serta dalam membentuk petugas khusus pemungut pajak belum sesuai dengan asas musyawarah mufakat. Seharusnya dalam membentuk petugas khusus pemungut pajak harus berdasar pada hasil musyawarah agar mendapatkan orang yang berkompeten dibidangnya, yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan dapat terwujud.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No 544/KMK.04/2000. Kepatuhan Wajib Pajak diidentifikasi dari: Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir

menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dikatakan patuh apabila sudah memenuhi teridentifikasi mulai dari tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), tidak memiliki tunggakan pajak apapun, tidak pernah dipidana karena perkara perpajakan hingga laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.

2. Aspek Psikologis

Berdasarkan hasil penelitian bahwa banyak faktor yang membuat wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, misalnya dalam membuat serta menyebarkan pengumuman mengenai PBB masih ditemui hambatan seperti halnya masih rendahnya keterampilan yang dimiliki oleh perangkat desa serta sarana yang kurang mendukung, serta harus memberikan pemahaman juga kepada masyarakat wajib pajak mengenai PBB.

Selanjutnya, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta menyampaikan mengenai kewajiban masyarakat membayar pajak juga masih ditemui hambatan yaitu kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam acara-acara rapat,

penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai PBB.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dalam menyadarkan masyarakat untuk patuh membayar pajak juga harus diperhatikan sumber daya manusia dari perangkat desanya, tingkat intelektual serta kemampuan atau keterampilan yang dimiliki perangkat desa.

c. Aspek Sosiologis

Berdasarkan hasil penelitian bahwa belum maksimalnya peranan dari perangkat desa dalam menyadarkan wajib pajak, memberikan pemahaman akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pemahaman kepada wajib pajak mengenai fungsi pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Fallan (Rahayu, 2010:141) Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Keasadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa membayar pajak sangatlah penting yaitu untuk biaya pembangunan nasional dan pembangunan nasional sangat membutuhkan dana yang sangat besar.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Peranan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan namun hasilnya belum merata dan kurang maksimal hal ini terlihat dari pendapat masyarakat yang sebagian menyatakan peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB sudah baik dan sebagian lagi mengatakan peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB masih kurang baik. Berdasarkan hasil observasi peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB memang sudah dilaksanakan hanya saja masih ada beberapa indikator yang belum terlaksanakan sesuai dengan teori pengukuran dimensi kepatuhan menurut Nasucha. Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa hambatan diantaranya kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk memberikan sosialisasi, kurangnya sikap tegas dari kolektor dan masih sulitnya kolektor dalam memilih waktu yang tepat dalam memungut pajak. Adapun upaya yang dilakukan

yaitu menambah atau melengkapi sarana yang ada, meningkatkan tingkat intelektual kolektor dan memanager kembali waktu atau menyesuaikan situasi dan kondisi.

F. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Devano, Sony dan Rahayu, S.K. 2006. *Perpajakan (konsep, teori, dan isu)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rahayu, S.K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

b. Dokumen-Dokumen

- Perda Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.